



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan nilai abstrak dari hasil pikiran manusia yang dikonstruksikan menjadi kenyataan konkret berupa tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dari Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Negara hukum dapat diwujudkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan terobosan dalam satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Kemudian,

¹ Alenia IV Pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” t.t.

diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, untuk selanjutnya penulis sebut UU RPJPN 2005-2025.²

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi dan misi serta arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Program pembangunan nasional di bidang hukum yang tertuang dalam UU RPJPN 2005-2025 merupakan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Arah pembangunan hukum tidak dapat terjadi tanpa terintegrasi dengan arah pembangunan yang diharmonisasi antar sektor. Pada dasarnya arah pembangunan hukum bertumpu pada gagasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dicita-citakan untuk masa depan.

Program Pembangunan Nasional di bidang hukum perlu disesuaikan dengan sistem hukum yakni satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

² Lihat Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,”

Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup sebagai berikut³:

1. Pembangunan substansi hukum
2. Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif
3. Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan

Pembangunan substansi hukum, khususnya hukum tertulis dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁴ Hal ini berkaitan pada pembentukan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penerapan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

³ Lihat Bab II Kondisi Umum Huruf G Lampiran “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.”

⁴ Lihat “Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”

Indonesia merupakan negara yang terus mengalami perubahan sosial menuju kearah modernisasi. Beragam peristiwa dalam masyarakat sudah menimbulkan berbagai kebijakan baru, salah satunya dibidang teknologi, kesinambungan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban menempatkan peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Kehidupan sosial yang saat ini dapat dilakukan tanpa interaksi fisik atau tatap muka telah disediakan oleh kemajuan teknologi misalnya penggunaan *Artificial Intellegent* (AI), transaksi jual beli online dalam *E-commerce*, bahkan kehidupan bermasyarakat dalam dunia *metaverse*.

Perkembangan teknologi ini dapat menimbulkan penyimpangan dalam kepentingan antar individu, menurut komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Komite CEDAW) rekomendasi umum Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (*General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Againsts Women*) menegaskan kekerasan baru dapat terjadi melalui lingkungan yang difasilitasi oleh teknologi, seperti bentuk kekerasan kontemporer yang terjadi di internet dan ruang digital.⁵

Sehingga dalam kemajuannya diundangkan UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya penulis sebut dengan UU ITE, undang-

⁵ Adriane Van Der Wilk, "Cyber violence and hate speech online against women," (2018), Melalui: <<http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses>>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2023, hlm.

undang ini ditujukan guna kepentingan untuk mengatur fenomena pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan atau perbuatan hukum di dunia *cyberspace* (Dunia maya).⁶ Terciptanya undang-undang tersebut sebagai salah satu dimensi pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.

Fenomena kekerasan seksual yang dilakukan melalui media teknologi merupakan jenis kekerasan dengan metode baru dalam pemanfaatan kecanggihan teknologi dan menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual ini dikenal dengan banyak istilah yakni Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), Kekerasan Terhadap Perempuan Siber (Ktp Siber), Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG).⁷ Pasal 4 ayat (1) huruf I Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan kekerasan seksual menggunakan media teknologi dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, selanjutnya penulis sebut dengan KSBE.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan buruk terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, maupun fungsi reproduksi yang terdapat unsur

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "*Naskah Akademik RPP Tentang Transaksi Elektronik*," (2005), Melalui: <https://bphn.go.id/data/documents/na_rpp_transaksi_elektronik.pdf>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2023, hlm. 4

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "*Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman (Belajar Dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara)*", (Jakarta, 2022), hlm. 4

paksaan dan bertentangan dengan kehendak seseorang, sehingga berdampak pada penderitaan fisik, psikis, dan seksual seseorang. Kasus kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia.⁸

Berdasarkan data catatan tahun 2023 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sepanjang tahun 2022 kekerasan seksual terhadap perempuan mendominasi dengan jumlah 2.228 (dua ribu dua ratus dua puluh delapan) kasus dan terjadi paling banyak di ranah privat terdapat 2.098 (dua ribu Sembilan puluh delapan) kasus. Kekerasan di ranah privat mendominasi dilakukan oleh mantan pacar terjadi sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) kasus dan kekerasan dalam pacaran 422 (empat ratus dua puluh) kasus.⁹

Data dari kasus yang ditangani oleh lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 9.806 (Sembilan ribu delapan ratus enam) kasus dan paling banyak terjadi di ranah privat sebanyak 8.171 (delapan ribu seratus tujuh puluh satu) kasus diantaranya kekerasan dalam pacaran 3.528 (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan) kasus dan kekerasan oleh mantan pacar 163 (seratus enam puluh tiga) kasus.¹⁰ Kasus siber di ranah privat sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu) kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar sebanyak 549

⁸ Ninik Rahayu, *“Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia”*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), hlm. 13

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *“Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023”* (Jakarta, Maret 2023), hlm. 1

¹⁰ Ibid, hlm. 2

(lima ratus empat puluh Sembilan) kasus dan pacar 230 (dua ratus tiga puluh) kasus.

Kasus siber yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 112 (seratus dua belas) kasus, dimana sebagian besar pelaku kasus siber ini adalah orang tidak dikenal, pacar atau mantan pacar.¹¹ Data ini menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan pada ranah privat yakni pacar atau mantan pacar. Sehingga kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”

Kemudian, terdapat kasus KSBE yang di ramai perbincangkan *netizen* pada tahun 2023 yakni kasus *revenge porn* di Kabupaten Pandeglang. *Revenge porn* adalah perbuatan menyebarkan konten intim atas dasar balas dendam sehingga membuat posisi korban bagaikan melakukan kesalahan.¹² Penulis menggunakan istilah *Non-consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII) sebagai pengganti *revenge porn*,

¹¹ Ibid, hlm. 2

¹² Cakra Wikara Indonesia, “*Non-Consensual Dissemination Of Intimate Image (NCII) Mengenal*” (Jakarta, 2022), Melalui: <<https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/3-Feb-2022-Mengenal-NCII.pdf>>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

selanjutnya penulis sebut dengan NCII.¹³ Berbeda dengan *revenge porn*, NCII adalah perbuatan pelaku yang memanfaatkan konten intim atau seksual (gambar atau video) milik korban untuk mengancam dan mengintimidasi korban agar menuruti kemaunnya.¹⁴

Kasus NCII pada tahun 2023 terjadi di Kabupaten Pandeglang ini *viral* setelah salah satu keluarga korban menceritakannya melalui media sosial X pada tautan berikut https://twitter.com/zanatul_91/status/1673188021519405056?s=20.¹⁵

Korban mengalami penganiayaan dan pemerkosaan, disertai tindakan pelaku yang mengambil rekaman video tanpa persetujuan korban. Video tersebut dijadikan pelaku sebagai alat untuk mengancam korban supaya tidak memutuskan hubungan, video tersebut oleh pelaku disebar pada teman-teman korban. Pelaku kemudian mengirimkan pesan pribadi ke akun Instagram keluarga korban dengan video yang memuat rekaman korban sedang tidak sadarkan diri.

Pelaku mengirim video memakai fitur *view once* (Sekali lihat) yang akan hilang setelah dilihat, namun kakak korban membuka video tersebut menggunakan laptop, sehingga video tersebut dapat disimpan. Bahkan pelaku mengancam akan menyebarkan video ke dosen, karena

¹³ Nurul Nur Azizah, “No Viral, No Justice? Kasus di Depan Mata Revenge Porn di Pandeglang”, *konde.co*, Melalui: <<https://www.konde.co/2023/07/korban-revenge-porn-di-pandeglang-butuh-penanganan-psikologis/>>, diakses pada tanggal 18 November 2023, pukul 15.14 WIB

¹⁴ SAFENet, “(Diancam) Konten Intim Disebar Aku Harus Bagaimana? Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual”, Melalui: <<https://awaskbgo.id/ncii/>>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, hlm. 5

¹⁵ @zanatul_91, Melalui: <https://twitter.com/zanatul_91/status/1673188021519405056?s=20> , diakses dari aplikasi X, pada tanggal 05 Oktober 2023, pukul 21.30 WIB

pelaku menganggap korban terlalu sibuk dengan kuliah. Judul utas “*Twitter Do Your Magic* (Satu cuitan yang berpotensi menjadi keajaiban), adik saya diperkosa” yang dilakukan keluarga korban sebagai upaya korban dan keluarga untuk mendapatkan keadilan dengan mem-*viral*-kan peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan pada utas (Rangkaian unggahan/*posting*), selama proses penyidikan keluarga korban mendapat banyak tekanan dan mengalami kendala untuk merahasiakan privasi korban karena keluarga pihak pelaku melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai.¹⁶

Peristiwa yang dialami korban mendapatkan stigma sebagai kasus pacaran biasa dan keluarga pelaku memberikan pilihan untuk berdamai. Jalur *viral* yang dilakukan mempengaruhi selama proses pengadilan dan memberikan atensi masyarakat untuk mendorong penegak hukum memberikan sanksi yang sesuai dan pemenuhan atas pemulihan hak korban.

Kasus NCII di Kabupaten Pandeglang merupakan ranah privat yang dilakukan oleh pacar, peristiwa yang dialami oleh korban tersebut berkaitan dengan pengaruh kekuasaan secara struktural dalam hubungan antar individu, terutama dalam konteks hubungan romantis yang termasuk dalam *interpersonal relationship* (Hubungan interpersonal).¹⁷

¹⁶ “Wawancara Pribadi Penulis dengan Iman Zanatul Haeri (Kakak Korban), Pada Hari Kamis, 2 November 2023 Pukul 23.04 WIB.”

¹⁷ Khaled Zahran S, “*Interpersonal Relationships and Human Biofield*,” *Psychology and Psychotherapy Research Study*”, (2020), Melalui: <[10.31031/PPRS.2020.03.000573](https://doi.org/10.31031/PPRS.2020.03.000573)>, diakses pada tanggal 12 November 2023, hlm. 3

Ketidaksetaraan terhadap hubungan interpersonal dilatarbelakangi relasi kuasa yang erat nilai patriarki sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender dan timpang pada perempuan.

Ketidaksetaraan gender merupakan perbedaan peran serta fungsi antara laki-laki dan perempuan yakni peran laki-laki dianggap lebih tinggi dalam suatu dinamika masyarakat sehingga perbedaan peran tersebut menimbulkan diskriminasi.¹⁸ Ketidakadilan gender menciptakan konstruksi yang berbeda dan melekat khususnya pada tubuh perempuan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Beban ganda;
- b. Stereotip atau pelabelan berbasis Gender;
- c. Subordinasi atau penomorduaan berbasis Gender;
- d. Kekerasan berbasis Gender; dan
- e. Marginalisasi atau peminggiran berbasis Gender.

Akibatnya posisi perempuan yang rentan dalam relasi dan konstruksi budaya patriarki memberikan stigma kepada perempuan sebagai individu yang lemah sehingga harus membutuhkan laki-laki dan pada akhirnya terjebak dalam *toxic relationship* (Hubungan yang beracun) yang memposisikan korban dalam lingkaran kekerasan. *Toxic*

¹⁸ Mansur Fakih, “*Analisis Gender & Transformasi Sosial*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 7

relationship (Hubungan yang beracun) dalam berpacaran terdiri dari beberapa bentuk antara lain, kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan finansial dan kekerasan digital.¹⁹

Banyak korban cenderung merasa terjebak dalam *toxic relationship* (Hubungan yang beracun) karena pandangan terhadap diri sendiri yang rendah dan menjadi faktor risiko dalam memasuki suatu hubungan sebab tidak mampu menghindari hubungan yang tidak sehat.²⁰ Korban pada kasus NCII di Kabupaten Pandeglang telah mengalami kekerasan berbasis gender karena timpangnya relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya dan berakhir pada kekerasan dengan ancaman penyebaran konten intim.

Payung hukum kekerasan seksual di Indonesia telah dituangkan dalam beragam peraturan yakni Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

¹⁹ Driyadha Adhe Putra, Prias Hayu, dan Purbaning Tyas, “Fenomena Toxic Relationship dalam Berpacaran” 5, no. 1 (2023), Melalui: <<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/solution/index>>, diakses tanggal 28 Oktober 2023, hlm. 54-62

²⁰ Margaretta Erna Setianingrum dan Estalita Kelly, “Toxic Relationships ditinjau dari Self Esteem pada Mahasiswa,” Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan 10, no. 2 (2023), Melalui: <<https://doi.org/10.35891/jip.v10i2>>, diakses tanggal 12 November 2023, hlm. 418

Pengaturan jenis kekerasan seksual pada tiap undang-undang satu dengan lainnya berbeda sehingga belum mengatur seluruh jenis kekerasan seksual termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Implementasi aturan kekerasan seksual pada undang-undang tersebut masih belum menunjang hak-hak korban kekerasan seksual secara luas. Sebab, pengaturannya diatur oleh setiap undang-undang yang berbeda dengan jenis kekerasan seksual pada subjek tertentu maka setiap peraturan memiliki pengaturannya tersendiri yang menyebabkan perbedaan yurisdiksi.

Kemudian, kejahatan kekerasan seksual ditegaskan dengan sahnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya penulis sebut dengan UU TPKS. Dengan UU TPKS memberikan legitimasi bagi setiap jenis kekerasan seksual termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan tercantum dalam Pasal 14 UU TPKS.

Hukum pidana pada awalnya, lebih mengutamakan hak-hak pelaku dan proses menindak pelaku, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan sistem peradilan pidana yang berbasis hak tersangka atau terpidana. Sementara situasi dan kondisi korban, termasuk kerugian yang dialami oleh korban terutama perempuan belum terfasilitasi seperti kerugian fisik, psikis, ekonomi. Masalah kepentingan korban kurang mendapat

perhatian, tetapi obyek perhatian masih terfokus kepada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Sehingga landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya perlindungan korban kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana. Dalam kasus KSBE maupun kasus kekerasan seksual pada umumnya terdapat faktor penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu konsep penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban, konsep tersebut saat ini sudah diatur dalam UU TPKS.

Pelindungan korban kekerasan seksual oleh UU TPKS diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 perihal hak korban, keluarga korban, dan saksi. UU TPKS juga mengatur terkait restitusi pada Pasal 1 angka 20, restitusi sebagai kewajiban pelaku yang disangka dengan tindak pidana pada ancaman 4 (empat) tahun pidana penjara atau lebih.

Paradigma yang menentukan cara pandang terhadap implementasi UU TPKS yakni paradigma kritis, berdasar pada teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis yang berpengaruh terhadap perubahan sosial.²¹ Paradigma ini tidak sekedar melakukan kritik terhadap ketidakadilan melainkan suatu paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi lebih adil.

²¹ Stephen W. Littlejohn, *"Theories of Human Communication"*, VI (Belmont USA: Wadsworth Publishing Company, 1999), hlm. 145

UU TPKS memiliki landasan tidak netral karena proses pembentukannya ditentukan oleh berbagai kekuatan baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan gender. UU TPKS menggunakan paradigma kritis karena beranjak dari pengalaman korban sehingga dekonstruksi dan konstruksi dilakukan kepada pengalaman tersebut untuk dirumuskan dalam hal perlindungan hak-hak kelompok rentan yang mengalami kekerasan seksual.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

jo Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal tersebut oleh penegak hukum dikaitkan dengan kasus KSBE, hal ini terjadi pada kasus NCII di Kabupaten Pandeglang yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan banding dengan putusan

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pdl menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk memberikan sanksi terhadap perbuatan pelaku.

Putusan hakim tersebut dengan menerapkan UU ITE, pada dasarnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didasarkan pada kewenangan penuntut umum untuk menentukan pasal yang menjadi dakwaan. Meskipun demikian hakim berperan aktif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga dalam menjatuhkan pidana hukuman enam tahun penjara dan tambahan berupa perampasan hak tertentu disertai larangan menggunakan perangkat komunikasi berbasis internet selama delapan tahun sebagai terobosan hukum sebab perampasan hak tersebut diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²²

Pada putusan pertama terdakwa diberikan hukuman 6 (Enam) tahun penjara dan pidana tambahan berupa larangan menggunakan dan mengakses internet selama 8 (Delapan) tahun. Sebagai terdakwa melakukan upaya banding, pada putusan banding tersebut pidana tambahan telah dihilangkan. Maka seharusnya korban NCII memiliki hak yang dapat dipenuhi, sebab peristiwa yang dialami merupakan kekerasan seksual yang berdasarkan UU TPKS mendapatkan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pada akhirnya, terdapat 2 (dua) norma yang mengatur pada satu peristiwa hukum di kasus KSBE.

²² “Wawancara Pribadi Penulis dengan Hendy Eka Chandra, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Pada Hari Kamis, 21 Maret 2024, Pukul 15.00 WIB.”

Penerapan UU ITE pada kasus KSBE menimbulkan multitafsir, sebab UU ITE memperhatikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Sebagai bagian dari pemanfaatan informasi untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara teknologi dan informasi. Namun, pengaturan UU ITE terkait menjamin adanya keamanan dan perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik tidak tercantum secara jelas.²³

Maka, pengaturan konten kesusilaan dalam perbuatan informasi dan transaksi elektronik yang diatur UU ITE pada kasus KSBE berpengaruh terhadap perlindungan hukum korban terkait. hak atas perlindungan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta permasalahan yang timbul, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL METHOD*”**

²³ Puteri Hikmawati dkk., “*The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective*”, (2021) Melalui: <<https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2124>>, diakses tanggal 13 November 2023

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dengan Perspektif *Feminist Legal Method*?
3. Bagaimana Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dengan Perspektif *Feminist Legal Method*
3. Mengetahui Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menganalisis dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dengan menerapkan hukum pidana menggunakan perspektif feminis hukum yang merupakan salah satu aliran kritis yang memberikan pemahaman pada paradigma perempuan.
- b. Memberikan konsep pemikiran tentang perspektif feminis hukum untuk mengupayakan tatanan dan penerapan hukum yang adil terhadap perempuan sebagai kelompok rentan pada kasus kekerasan seksual.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis hukum pidana menggunakan perspektif feminis yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Pedoman untuk mengetahui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan mengenal payung hukum KSBE sebagai upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Menjadi pengetahuan bagi kehidupan masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana pun, kapan pun, dan dialami oleh siapa pun utamanya untuk dapat mengetahui pola kekerasan seksual dalam

penggunaan media berbasis elektronik. Sehingga dapat dipahami pula terkait hubungan hukum yang harmonis antara hukum dan konstruksi masyarakat yang harus berpihak pada korban.

b. Bagi Penegak Hukum

1. Dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan kedudukan dalam penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual.
2. Memperhatikan perspektif korban serta mempertimbangkan pengalaman dan perasaan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai keadilan.
3. Dengan menegaskan keberpihakan pada korban kekerasan seksual
4. Dapat memahami penerapan undang-undang yang tepat dalam kasus kekerasan seksual

c. Bagi Korban

Sebagai upaya pencegahan dan perlindungan dengan memberikan informasi terkait hak-hak korban serta menerangkan bahwa "*Personal Is Political*" yakni pengalaman korban kekerasan seksual terkhususnya perempuan merupakan kebenaran yang sah sebagai pribadi yang utuh untuk berhak memutuskan pilihan dalam segala aspek hidupnya. Diharapkan dengan penelitian ini korban kekerasan seksual dapat berani menggunakan

suaranya dengan lantang dan berdiri bersama untuk melawan kekerasan seksual.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan teori utama (*grand theory*) yakni teori negara hukum kemudian teori penengah (*middle theory*) yakni teori keadilan serta dalam memaparkan dan menjelaskan operasional teori dalam masalah menggunakan teori feminis hukum (*applied theory*).

Teori negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada negara hukum suatu aturan menjadi instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, kemudian adapaun tujuan daripada hukum itu sendiri harus memuat sebuah keadilan, kepastian dan kebermanfaat.²⁴ Terutama bagi korban kekerasan seksual, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

²⁴ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 22

Aristoteles merumuskan negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negara yang baik. Demikian pula dengan hukum yang sebenarnya di mana peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya.²⁵

Selanjutnya, teori keadilan restoratif, merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Konsep *restorative justice* tidak menghapus hukum pidana yang ada dan melengkapi peradilan pidana yang kurang lengkap mengenai hak korban.²⁶

Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban. Dalam perspektif viktimologi, korban perlu mendapat banyak tempat dalam hukum pidana, memberi perhatian pada korban, khususnya kerugian yang dialaminya.²⁷ Perhatian terhadap korban tidak saja memperhitungkan kerugian fisik dan psikisnya, namun juga perlindungan hak korban. Pelindungan korban kekerasan seksual tersebut dalam peraturan dimuat dalam Pasal 65 sampai

²⁵ Moh. Kunardi dan Bintang R. Saragih, "*Ilmu Negara*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hlm. 48

²⁶ IJRS, "*Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", (Jakarta, 2022), hlm. 19

²⁷ Arif Gosita, "*KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*", dalam J.E, Sahetapy, Op.cit.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kemudian, *Feminist legal method* adalah basis feminis sebagai pedoman untuk mempertimbangkan isu dalam mengatasi permasalahan antara perempuan dan hukum. *Feminist legal method* merupakan alat untuk membawa *feminist legal theory* pada tataran praktik. Kemunculan *feminist legal theory* berangkat dari asumsi bahwa ada hubungan antara perempuan dan hukum dengan fakta bahwa hukum dibentuk berdasarkan standar laki-laki dan bertujuan membentuk hubungan sosial berdasarkan nilai-nilai patriarki. Kondisi tersebut kemudian menghasilkan ketimpangan dan pengabaian terhadap perempuan.

Pertama, bahwa hukum dan teori hukum secara empiris merupakan domain laki-laki, karena laki-laki yang menuliskan hukum dan teori-teori hukum.²⁸ Kedua, bahwa hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Sebagai akibatnya hukum seolah-olah hanya bicara untuk laki-laki dalam kultur yang dominan tersebut, tapi tidak berbicara atas nama perempuan atau kelompok terpinggirkan lainnya.²⁹ Menurut Cixous, hampir seluruh sejarah penulisan dikacaukan dengan sejarah nalar, yang mana hal ini sekaligus

²⁸ Niken Savitri, “*Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*”, ed. oleh Sulistyowati Irianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 56

²⁹ Ibid, hlm. 57

merupakan efek, dukungan, dan salah satu alibi istimewa. Hal ini telah menyatu dengan tradisi *phallogentric* (kejantanan).³⁰

Pada peraturan perundang-undangan atau putusan hakim di kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan kecenderungan sanksi yang rendah terhadap pelaku, disertai asumsi bahwa korban berperan atas terjadinya tindakan tersebut, sehingga mengesampingkan perspektif korban.

Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* telah mengatur terkait kekerasan seksual yakni diatur dalam Pasal 281, 282, 283, 283 bis (Merusak kesusilaan dan kesopanan), Pasal 285, 286, 287, 288 (Pemeriksaan), Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 (Pencabulan), Pasal 296, 297, 506 (Memperdagangkan orang), Pasal 299 (Pemaksaan aborsi). Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pemberlakuannya belum mengatur jenis kekerasan seksual secara lengkap yang dapat melihat perspektif dan pengalaman korban perempuan.³¹

Ketiga, teori hukum adalah patriarki karena seringkali berisikan sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum di mana hukum sesungguhnya tidak netral dan seringkali digunakan oleh orang-orang

³⁰ Hélène Cixous, “*The Laugh of The Medusa*”, *Signs*, Vol. 1, No. 4. (Summer, 1976), pp. 879

³¹ Ilma Ainun Nabila Fasya, “*Perempuan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory)*,” (IBLAM LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2), (2023), Melalui: <<https://doi.org/10.52249>>, diakses pada tanggal 19 April 2024

yang memiliki pengalaman dan kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan.³²

Feminist legal method menelaah keberpihakan hukum yang berlaku terhadap kelompok rentan, termasuk penafsiran pada penentuan norma hukum di masyarakat. Paradigma feminis yang digunakan adalah feminis kritis yang lahir dari dialektika antara feminisme dan teori kritis. Feminis kritis mendapat pengaruh dari *Critical Legal Studies*, fokus kesetaraan gender dan keyakinan bahwa itu tidak dapat dicapai dengan lembaga struktural dan menelaah aturan yang terlihat netral atau objektif, namun dalam pelaksanaannya berimplikasi gender.³³

Implikasi gender tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan gender berdasarkan yang termuat pada Pasal 4 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.

Sehubungan hal tersebut pada dasarnya suatu peraturan harus memberikan akses setara, berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang berbunyi sebagai berikut:

(a) Memasukkan asas perempuan antara laki-laki dan perempuan

³² Niken Savitri, “*Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*”, ed. oleh Sulistyowati Irianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 57

³³ Ibid, hlm. 45

dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat

Selanjutnya, feminisme kritis dalam kajian hukum bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender adalah pokok keadilan di sebuah masyarakat. Pada tataran substantif, feminisme kritis menjadikan gender sebagai fokus dari analisis sosial.

Feminis legal method yang penulis gunakan berasal dari pemikiran Katharine T. Bartlett yang mengemukakan ada tiga metode telaah hukum yakni menanyakan “pertanyaan perempuan” (*asking the woman question*), pertimbangan praktis feminis (*feminist practical reasoning*) dan peningkatan kesadaran (*consciousness-raising*).³⁴

Asking the woman question, bertujuan untuk membongkar bagaimana isi suatu peraturan atau hukum justru meredamkan perspektif perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Misi utama dari metode ini adalah mengidentifikasi implikasi gender dari peraturan maupun praktik hukum yang tampak membawa nilai netral atau objektif. Catatan penting lainnya dari metode “*asking the woman question*” ini adalah membuat spesifik kelompok perempuan mana yang sedang diperjuangkan perspektif dan pengalamannya dalam bingkai hukum negara.

Feminist practical reasoning, membawa misi untuk membuat putusan hukum lebih sensitif terhadap muatan kasus yang terabaikan

³⁴ Katharine T. Bartlett, “*Feminist Legal Method*”, (Harvard Law Review 103 (1990), hlm. 836

dalam doktrin hukum. Lebih jauh, *feminist practical reasoning* ingin membawa sensitivitas terhadap situasi dan konteks yang spesifik. Dalam membawa sensitivitas tersebut, pertimbangan berdasarkan konteks membuka kesempatan untuk mengintegrasikan perbedaan yang muncul dan mengangkat perspektif dari yang termarjinalkan.

Pendekatan *feminist practical reasoning* terhadap kasus bukan sebagai konflik yang biner, melainkan sebagai dilema dengan banyak perspektif, kontradiksi, dan inkonsistensi. Namun, dilema ini bukan dalam hal memilih prinsip satu di antara prinsip yang lain, melainkan untuk membentuk integrasi dan rekonsiliasi konflik yang visioner, sehingga membutuhkan perhatian terhadap konteks tertentu. Selain itu, *feminist practical reasoning* memiliki penekanan pada muatan tertentu dari suatu kasus bukan sebagai inkonsistensi atau komponen yang tidak relevan, melainkan sebagai fakta yang menghadirkan kesempatan untuk pemahaman terhadap kasus tersebut, sebab tiap situasi memiliki keunikan tersendiri.

Consciousness-raising, menawarkan seperangkat sarana untuk menguji kebenaran prinsip hukum melalui sudut pandang pengalaman individu yang terdampak langsung oleh prinsip hukum tersebut.

Dalam menggunakan metode ini, penulis menggunakan prinsip-prinsip dasar yaitu sebagai berikut³⁵:

³⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, “*Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 257

1. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menelaah apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperhitungkan pengalaman perempuan dengan analisis terhadap pasal-pasal.
2. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum. Dalam hal ini mengidentifikasi implikasi gender dari peraturan hukum yang digunakan pada kasus KSBE.
3. Menggunakan kasus pada pengalaman korban sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan hukum berperspektif perempuan didasarkan pada pengalaman yang melihat bagaimana perempuan dapat menikmati hak-hak dasarnya dan memperoleh perlindungan hukum.

Dengan melihat berbagai pengalaman perempuan korban kekerasan seksual, seperti pada kasus KSBE yang terjadi di kabupaten Pandeglang mengalami kerugian yang berlapis. Sehingga metode ini digunakan untuk mengangkat pengalaman perempuan ke ranah teoritis dengan berbasis pada praksis perubahan sosial yang emansipatoris.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang berkaitan dengan *feminist legal method* pada kasus KSBE dengan penerapan UU ITE yang pernah dilakukan oleh

peneliti lain. Namun secara substansial masih terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang mana dapat dilihat pada Tabel 1: berikut ini :

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian
1.	Fadillah Adkiras (Universitas Islam Indonesia, 2023) ³⁶	<i>Right To Be Forgotten</i> Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)	Penulis tersebut membahas mengenai Konsep <i>Right To Be Forgotten (RtBF)</i> pada kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dan menggunakan kerangka pemikiran <i>Feminist Legal Theory</i> sedangkan penulis pada penelitian ini berfokus pada penelaahan teori <i>Feminist Legal Theory</i>


³⁶ Fadillah Adkiras, “*Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe)*”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), Melalui: <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42647>>

			pada Kekerasan Seksual berbasis Elektronik di kasus NCII dengan menghubungkan implementasi UU ITE dan UU TPKS
2.	Fanita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, Wiwie Heryani (Universitas Hasanuddin, 2022) ³⁷	Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	Penulis tersebut menggunakan Teori Hukum Feminis sebagai kritik terhadap peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dalam memberikan perlindungan pada korban perempuan. Sementara penulis menggunakan Teori Hukum Feminis untuk menelaah pengalaman

³⁷ Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani, "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Living Law*. E-ISSN, vol. 14, 2022, Melalui: <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4704/3135>

			korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Kasus NCII.
3.	Nur Alfy Syahriana (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) ³⁸	Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang	Penulis tersebut melakukan penelitian di kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang per september 2022 perempuan menjadi mayoritas korban dan menelaah penanganan korban yang ditangani WCC Dian Mutiara. Sedangkan Penulis pada penelitian memiliki persamaan yakni pada Kasus Kekerasan Seksual

³⁸ Nur Alfy Syahriana, "Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), Melalui: <<http://etheses.uin-malang.ac.id/46287/1/200201220020.pdf>>

			<p>Berbasis Elektronik. Kemudian yang menjadi pembeda adalah objek dari penelitian bahwa penulis pada penelitian ini berfokus menelaah kekerasan seksual berbasis elektronik di kasus NCII dengan membandingkan penggunaan UU TPKS dan UU ITE</p>
--	--	---	---

Tesis karya Fadillah Adkiras Universitas Islam Indonesian pada tahun 2023 dengan judul “*Right To Be Forgotten* Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)” membahas salah satu hak pemulihan yang sangat penting diterapkan bagi korban KSBE adalah hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Konsep ini disebut sebagai *Right to be Forgotten (RTBF)*. RTBF merupakan hak asasi manusia, sehingga negara wajib untuk *respect, protect* dan *fulfill* melalui pembentukan peraturan turunan mengenai mekanisme RTBF. RTBF

dilaksanakan oleh Kemenkominfo yang didasarkan pada putusan pengadilan. Kejaksaan dan Kepolisian hanya diberikan akses untuk melakukan pembekuan konten.

Sementara Jurnal karya Fanita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, Wiwie Heryani Universitas Hasanuddin tahun 2022 dengan judul “Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia” membahas terkait perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang masih syarat akan unsur patriarki dan bias gender.

Adapun hasil penelitian terkait paradigma teori hukum feminis pada korban kekerasan seksual bahwa peraturan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dianggap belum mampu mewakili suara-suara perempuan korban, utamanya rumusan-rumusan pasal dalam KUHP. Produk hukum masih terbatas pada domestik tertentu yaitu hanya terbatas pada kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak saja. Untuk kasus yang belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya masih menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya, dimana beberapa pasal dalam KUHP, khususnya untuk perkara kekerasan seksual syarat akan unsur diskriminasi gender.

Kemudian, tesis karya Nur Alfya Syahriana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 dengan judul “Penanganan Kasus Perempuan

Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang” membahas kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara. Adapun terkait hasil terkait penanganan kasus perempuan korban KSBE bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terjadi kepada perempuan karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri korban, meliputi: desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, minimnya pemahaman korban tentang literasi digital, kedekatan emosional antara korban dengan pelaku, dan pola komunikasi antara korban dengan orang tua.

Selanjutnya, penulis dalam penelitian ini menelaah khusus terkait *Non-Consensual Dissemination of Intimate Image* (NCII) yakni jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), merupakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Dengan penggunaan *feminist legal method* untuk menganalisis implementasi teori feminis hukum pada pengalaman perempuan korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang tetap bekerja secara ilmiah. Bahwa penulis menemukan kasus NCII di Kabupaten Pandeglang telah menimbulkan penerapan hukum yang tidak netral dan tidak objektif, sebab pengalaman korban terkait peristiwa yang dialami sebagai kekerasan seksual tidak mendapatkan perhatian.

Dalam pemberian pidana terhadap terdakwa digunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penulis ingin menelaah terkait perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual

Berbasis Elektronik (KSBE) pada peristiwa yang dialami dengan diterapkannya UU ITE. Pada penelitian ini penulis menggunakan *feminist legal method* sebagai kebaruan dengan menghubungkan penerapan UU ITE dengan pengalaman korban pada kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis terkait fakta-fakta dengan mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara peristiwa yang diselidiki dari hasil pengamatan pada objek penelitian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan secara komprehensif dan sistematis mengenai penerapan UU ITE terhadap perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik dengan metode feminis hukum.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni³⁹:

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 20

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian, penulis akan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan, penulis akan menganalisis kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, penulis akan melakukan pendekatan konseptual dengan upaya merumuskan solusi untuk mengatasi kendala sehubungan penerapan undang-undang ITE pada perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya, pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya

untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.⁴⁰ Sehingga kasus yang digunakan pada penelitian ini bukan berbentuk putusan, namun dalam pendekatan kasus hal ini juga dimungkinkan karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur, ahli, dan korban/penyintas yang dapat diamati dan penulis melakukan analisa ataupun penelitian pada pengalaman korban kekerasan seksual berbasis elektronik pada kasus NCII di Kabupaten Pandeglang.

Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Penggunaan jenis data yang peneliti gunakan yaitu penelitian empiris namun dalam hal ini juga tidak terbatas dengan data sekunder yang dapat digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

⁴⁰ Johni Ibrahim, *“Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini meliputi perundang-undangan dan wawancara pada Lembaga atau pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai penerapan undang-undang ITE dalam perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang berupa pada publikasi ilmiah seperti buku-buku, jurnal, atau publikasi pemerintah yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang menyajikan substansi mengenai penerapan hukum oleh para ahli hukum.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara yakni tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan korban/penyintas, ahli, dan meliputi perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
- 4) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- 5) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 10) Peraturan Menteri PPA No. 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
- 11) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women*

12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat seperti doktrin, pernyataan ahli, buku-buku, jurnal ilmiah, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur yang berkaitan. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yakni kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melalui cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melalui pencarian sumber-sumber yang relevan seperti melalui buku-buku, jurnal atau *e-resource* berkenaan dengan tema penelitian yang penulis teliti.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.⁴¹ Dengan observasi peneliti melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan, kemudian hasil tersebut dituangkan kedalam catatan. Peneliti melakukan observasi di Pengadilan Negeri Pandeglang.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴²

Wawancara merupakan komunikasi dua arah antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara

⁴¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 299

⁴² Ibid, hlm. 194

memberikan pertanyaan secara langsung tentang suatu objek atau peristiwa yang diteliti wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur (semistructure interview) dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.⁴³

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan bebas. Studi lapangan yang dilakukan penulis adalah wawancara yang terstruktur serta dilakukan dengan bebas berdasarkan pokok permasalahan objek penelitian yang dipertanyakan kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan bertahap mengikuti perkembangan penelitian berdasarkan kebutuhan. Narasumber penelitian ini adalah Korban/Penyintas dan keluarga korban kasus NCII di Kabupaten Pandeglang disertai wawancara beberapa ahli dan penegak hukum yang bersangkutan yakni polisi, jaksa, dan hakim.

C. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen melalui perspektif subjek

⁴³ Ibid, hlm. 467

melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.⁴⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mentransformasikan data penelitian menjadi suatu informasi atau hasil temuan.⁴⁵ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu dipertanggungjawabkan. Hal ini memperhatikan beberapa data hasil yang diteliti oleh penulis gunakan, tetapi hal tersebut melihat pada kualitas dan keabsahan data yang penulis dapatkan.

Adapun dalam pelaksanaannya, dalam membuat data kualitatif dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan diberikan data penyajian secara deduktif yang berarti menggambarkan fenomena yang umum hingga akhirnya akan mengecil menjadi suatu hal yang khusus. Analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

⁴⁴ Haris Herdiansyah, *“Metodelogi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial”*, (Jakarta: Salemba Humanika 2011), hlm. 143

⁴⁵ Prasetya Irawan, *“Logika Dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula”* (Jakarta: STIA LAN, 2000), hlm. 19-21

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

- 1) Melakukan wawancara dengan korban/penyintas serta keluarga melalui aplikasi WhatsApp.
- 2) Melakukan wawancara dengan penegak hukum yakni Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) *E-Resources* Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, <https://e-resources.perpusnas.go.id/>



LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Narasumber I : Pak Iman Zanatul Haeri

Pewawancara : Matahari Yonagie

Hasil Wawancara :

Pada Hari Kamis, 2 November 2023 Pukul 23.04 WIB saya melakukan wawancara bersama Bapak Iman Zanatul Haeri yakni kakak dari penyintas

1. Bagaimana kondisi penyintas sekarang?

“Adik saya sendiri sekarang dia tinggal bersama kakaknya yang lokasinya berdekatan dengan kampus dia kuliah tadinya tinggal di rumah ortu yang skrng meninggal hanya ditemani dua kakak laki-lakinya tapi setelah kejadian ini tinggal di rumah kakak perempuannya. Layanan psikologi masih jalan tapi geja;2 trauma masih ada takut dan lain sebagai masih ada , kondisi sekrng kuliah normal sebetulnya gara2 kasus ini viral kampus akhirnya cukup baik dalam melindungi korban, sejauh ini dia dapat support dari dosen. Dia juga kebetulan kuliah hukum jadi bbrp dosen melihat kasus ini sebagai kasus nyata terkait hukum sangat ter update apalagi uu tpks baru disahkan tahun ini, jadi kondisinya Masih dalam dijaga oleh keluarganya, komunikasi sama saya lancer kebetulan kita ada 7 (Tujuh) saudara. Jadi dimanapun ada kakaknya support saya ingin dia lebih intens ke psikolog dua sisi menyembuhkan tp Ketakutan muncul psikologis dan kesannya juga butuh keberanian”

2. Ketika melakukan pelaporan apakah laporan tersebut dilakukan secara detail menceritakan pengalaman korban seluruhnya?

“Pada kenyataannya memang saya juga secara pribadi periset yah dan punya pengalaman berkawan dan berjejaring dengan teman-teman di bidang advokasi perempuan jadi sedikitnya mengerti dengan situasi seperti ini ketika terjadi pada keluarga sendiri prinsip dasarnya adalah Keselamatan korban maksudnya hukum yang berperpektif korban, karna kalo kita berbicara kebenaran cerita korban setelah semuanya terjadi tentunya saya merangkum jadi memang ceritanya gak sepenuhnya sedikit demi sedikit itu memang berproses. Saya kira beberapa Psikolog pun memaklumi orang juga gak mungkin langsung cerita.”

“Pelaporan terjadi setelah keluarga tau, ketika korban pertama kali tau korban menolak karena semua orang juga tau kalo hukum itu tidak berpihak kepada korban, sebagai perempuan ada rasa malu sehingga berat bagi dia untuk melakukan itu”

“Kita membujuk Mau lapor ke Gedung polda takut, saya berkonsultasi dengan beberap teman yang memang pengacara pada saat pertamakali ditangani bbrp lawyer yg saya kenal kita ingin segera pelakunya ditahan karna fakta yang ditemui kok orang gini banget ngancam-ngancam sampai keluarga menyalahkan diri sendiri”

“Ketika kita melakukan laporan dengan penasehat hukum yang pertama, menyatakan bahwa untuk kita dapat segera menangkap pelaku kita laporkan unsur UU ITE nya dulu” ini nasehat berdasarkan penahet hukum

“Setelah berdiskusi dengan beberapa pihak termasuk di Banten saya dapat cerita memang penanganan kasus Kekerasan Seksual belum ada yang ideal dalam arti kayak orang itu betul-betul dapat dilayani” walaupun itu menjadi pilihan bisa ke cyber crime bisa ke ppa

“Saat itu kita mencoba berkonsultasi dengan Polisis Daerah Banten kita diarahkan ke Cybercrime, sebetulnya kita hanya mengikuti pola saja karna minim literasi hukum, oleh penyidiknya dinyatakan bahwa di proses PPA akan alot sekali jadi itu solusi dari Polda Banten” apalagi psikolog korban jadi itu Solusi dari polda banten

“Kenapa menurut Polda, katanya lebih mudah dibuktikan adalah bukti UU ITE karena kita punya chat, punya foto, punya video-video ancaman jadi kita mengikuti nasehat”

Ada titik kita gak jadi pake UU ITE akan melaporkan ke TPKS tp kemudian balik lagi kami khawatir prosesnya akan lama dan pelaku tidak kunjung ditangkap karna itu yg debriefing dan kami mengikuti alur dari pihak polda

“Tapi kami sadar sih yah ini belum pernah saya ungkap kemanapun, sepertinya penasehat hukum yang pertama yang merekomendasikan ini memiliki kedekatan dengan pihak polda *cybercrime* untuk mengarahkan UU ITE, jadi ada aktor-aktor yang mengarahkan kesana. Setelah itu terjadi kemudian saya mengganti panesahet hukum langsung dari LBH Rakyat Banten. Dan dari situ mereka kaget kenapa UU Ite gak UU TPKS

“Jadi UU ITE sudah dilaporkan ganti kuasa hukum kita laporkan saja double dengan UU TPKS setelah cerita gak akan kuat karna smenagat melaporkan maju mundur gak mau melaporkan dengan mekanisme TPKS udah lah yang udah berjalan sambil menunggu psikologis korban membaik. UU ITE gak digubris karna focus kami sebetulnya ke UU TPKS jadi laporan berjalan HP disita dsb kami tau ini merupakan hal yg minimal tp UU TPKS gak siap kalo UU ITE gak banyak proses dan lebih mudah adik kami lebih intensif gak ketemu polisi setelah ini berjalan memang ini jujur saja ada informasi2 kode2 pihak polisi minta uanng ini lah itu lah itu ada gitu2 kami punya prinsip kita benar pake Bahasa halus kita mau mendatangkan ahli. Oleh karen itu kita bertindak minimalis seada2nya saja.”

“Kita laporkan semuanya, jadi kata pihak polda “ ah ini kurang nih kalo buat kekerasan seksual kurang cukup nih buktinya, polisi sendiri yang bilang kalo kita ngotot nanti gak di proses”

Dengan sebisa2nya kami UU ITE nah karena setelah ini ada kejanggalan gak ada kabar tiba2 ada rilis berita pernyataan resmi dari polda sampai berita nasional sampai judul berita berbeda dengan judul “mahasiswa pandeglang dicekoki minuman divideo” kok polda merilis

berita bahwa ceritanya begini gak sesuai dengan BAP dari situ saja institsui polisi tidak menjalankan fungsi melindungi korban. Kita gak ada komunikasi

3. Apakah korban mengalami diskriminasi, intimidasi, atau bentuk lainnya termasuk pelecehan dari penegak hukum? Jika iya seperti apa?

“Sidang pun kita ga tau gak ada pemberitahuan tau-tau sidang kedua kita tau karna adik saya mendapat surat undangan untuk menjadi saksi dari kasus UU ITE tersebut setelah hadir siding pertamanya kita gak tau berarti ada sesuatu yg disembunyikan dari tahap penyidiakn juga sudah bermasalah”

“Ketika adik saya melakkan siding adik saya di briefing oleh jaksa dengan menurunkan semangat korban”

4. Bagaimana proses Upaya menindaklanjuti intimidasi dari penegak hukum tersebut?

“Ketika ada jadwal siding nama adik say aitu muncul tp nama pelaku gak muncul di SIPP dan pengacara kami mengirim surat ke pengadilan, Kita mencoba mengaduince pada pengawas jaksa berkomunikasi kita melaporkan jaksa feedbacknya gak ada tapi karna focus kita ke kasus jadi melaporkan jaksa jadi bargaining aja setalh ada penekan publik jadi maksimal berjalan dalam waktu 24 jam karna kami keluarga mendapatkan informasi jaksa akan menuntut satu tahun lebih itu lah titik krusial saya memutuskan untuk memviralkan tp ini informasinya informal jadi ketika adik kami dipanggil kejaksanaan wah sudah suram lah yah kok ada kerja sama merubah cerita ahh ini hanya pacarana biasa gak ada kekerasannyakarna selama adik saya jadi saksi percaya kami merasa bahwa jaksa yg mewakili korban kayak tidak mewakili membuka komunikasi tp menjauhi, “Bisa gak sih karna ini kasus ks tp kita melaporkan uu ite bisa gak sih kerugian kita karna ks dimasukkan dalam persidangan, Wah kejasakaan gak pro korban”

5. Bagaimana Hak Atas Penanganan Hak Atas Pelindungan Terhadap korban?

“Pelindungannya cukup baik ketika kasusnya viral sebelum kami tidak mendapatkan perhatian atau treatment yang baik bahkan mungkin sebetulnya bisa dikatakan Upaya penanganan dan pelindungan tidak ada”

6. Apakah korban mendapatkan Restitusi, Kompensasi, atau Dana Bantuan korban, Kenapa gk bisa?

“Bagaimana kasus kekerasan ini diurus dengan uu yang sesuai bu jaksa menolak gak bisa nanti kamu laporkan lagi saja kami mendapatkan dari penyidik kami hanya melanjutkan. Kita tidak meminta”

7. Apakah sudah merasa terpenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan UU ITE sebagai penjerat bagi Pelaku dan juga perlindungan korban

“Belum dan sangat sangat belum “

Narasumber II : Panji Answinartha, S.H., M.H.

Pewawancara : Matahari Yonagie

Hasil Wawancara :

Pada Hari Senin, 24 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB saya melakukan wawancara bersama Bapak Panji Answinartha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang

1. Apakah proses dalam persidangan atau putusan pengalaman korban dipertimbangkan?

“Dalam putusan hakim membenarkan dan mempertimbangkan pengalaman korban”

2. Kenapa tidak di Jo kan dengan UU TPKS Apabila tidak apakah UU ITE sudah membuat perlindungan bagi korban dalam putusan?

“Penggunaan UU ITE pada kasus NCII di Kabupaten Pandeglang ini didasarkan pada surat tuntutan penuntut umum sebagai dasar pertimbangannya”

3. Bagaimana tanggapan dalam perubahan putusan tingkat pertama di tingkat banding?

“Tentu setiap hakim memiliki dasar argumentasi yang berbeda ya mungkin itu juga disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku”

4. Bagaimana tanggapan Bapak apabila kasus ini menggunakan UU TPKS?

“Sebetulnya kasus ini memang termasuk kekerasan seksual namun kita sebagai hakim hanya menyesuaikan putusan dengan napa yang menjadi tuntutan penuntut umum, sehingga perlu menjadi evaluasi bersama dalam penerapan undang-undang yang lebih cocok dengan kasus kekerasan seksual terkhususnya kasus penyebaran konten intim di Kabupaten Pandeglang”



Gambar 1: Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Bapak Panji Answinartha, S.H., M.H.

